

OPTIMALISASI TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIA INDONESIA

Moh. Lubabul Labib¹, Ahmad Mustofa Fatoni² Mohammad Awaludin³

¹Jurusan Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (mlubabullabib@gmail.com)

²Jurusan Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (mustofafatoni78@gmail.com)

³Jurusan Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (awaluddin@stihzainulhasan.ac.id)

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Pengajuan 01 Juni 2026</p> <p>Diterima 15 Juni 2026</p> <p>Diterbitkan 27 Juni 2026</p>	<p>Kontrak merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan utama dalam setiap transaksi bisnis maupun hubungan keperdataan, sehingga kualitas perancangannya sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak. Permasalahan wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik tidak hanya disebabkan oleh sikap tidak beriktikad baik salah satu pihak, tetapi juga sering bersumber dari lemahnya teknik perancangan kontrak itu sendiri, seperti klausula yang ambigu, tidak lengkap, atau tidak mengantisipasi risiko di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi teknik perancangan kontrak (<i>contract drafting</i>) dapat berfungsi sebagai upaya preventif terhadap terjadinya wanprestasi, serta unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang kontrak yang komprehensif, jelas, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi perancangan kontrak dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain perumusan klausula secara jelas dan tidak multitafsir, pencantuman klausula force majeure, klausula penyelesaian sengketa, klausula ganti rugi (<i>liquidated damages</i>), serta pelaksanaan tahap negosiasi dan due diligence yang memadai sebelum kontrak ditandatangani. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam teknik perancangan kontrak terbukti dapat meminimalisasi ruang interpretasi yang berbeda di antara para pihak, sehingga potensi wanprestasi dapat ditekan sejak fase pra-kontraktual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi para praktisi hukum, notaris, maupun pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang berkualitas dan berkepastian hukum.</p>
<p>Keywords:</p> <p>Perancangan Kontrak</p> <p>Wanpresi</p> <p>Pencegahan</p> <p>Klausula Kontrak</p> <p>Kepastian hukum</p>	
<p>Corresponding Author:</p> <p>Corresponding : Moh. Lubabul Labib</p> <p>Jurusan Ilmu Hukum, STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia</p> <p>Email: mlubabullabib@gmail.com</p>	

Pendahuluan

Hukum kontrak menempati posisi sentral dalam tatanan hukum perdata Indonesia, terutama karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis modern bertumpu pada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Mulai dari transaksi jual beli sederhana, perjanjian kerja sama bisnis berskala besar, hingga perjanjian kredit perbankan, semuanya memerlukan instrumen hukum berupa kontrak sebagai dasar pengikat hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan kontrak yang baik tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas kesepakatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mengatur secara rinci bagaimana para pihak harus bertindak, apa konsekuensi yang timbul apabila terjadi penyimpangan, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan apabila timbul perselisihan di kemudian hari.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini dikenal dengan sebutan *pacta sunt servanda*, yang bermakna bahwa setiap kesepakatan yang telah disetujui wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

Kebebasan tersebut pada praktiknya kerap kali disalahgunakan atau diabaikan akibat minimnya pemahaman para pihak terhadap teknik perancangan kontrak yang baik dan benar. Banyak kontrak yang disusun secara serampangan, menggunakan klausula standar yang diambil begitu saja dari kontrak lain tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan transaksi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan hak dan kewajiban para pihak. Klausula yang kabur, tidak lengkap, atau multitafsir pada akhirnya menjadi celah hukum yang berpotensi memicu sengketa, khususnya dalam bentuk wanprestasi atau ingkar janji oleh salah satu pihak.

Wanprestasi sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati, baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan namun terlambat, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, ganti rugi, maupun gabungan antara pemenuhan prestasi dan ganti rugi sekaligus. Dalam praktik, penyelesaian sengketa wanprestasi acap kali memakan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Fenomena tingginya angka sengketa wanprestasi dalam berbagai sektor, mulai dari sektor perbankan, properti, konstruksi, hingga perdagangan, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perancangan kontrak itu sendiri. Kontrak yang dirancang secara cermat, sistematis, dan komprehensif pada dasarnya mampu meminimalisasi potensi terjadinya wanprestasi karena setiap hak, kewajiban, batas waktu, mekanisme pelaksanaan, hingga konsekuensi atas kelalaian telah diatur secara jelas sejak awal. Sebaliknya, kontrak yang disusun tanpa memperhatikan kaidah-kaidah teknik perancangan kontrak yang baik justru membuka ruang bagi multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk menghindari tanggung jawabnya.

Teknik perancangan kontrak, atau yang lazim disebut legal drafting, merupakan keterampilan hukum yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap praktisi hukum, baik notaris, advokat, in-house counsel, maupun pelaku usaha itu sendiri. Optimalisasi teknik perancangan kontrak mencakup berbagai aspek, antara lain kejelasan rumusan klausula, kelengkapan unsur-unsur esensial perjanjian, antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul melalui klausula *force majeure*, pengaturan mekanisme wanprestasi dan sanksi yang proporsional, hingga penyusunan klausula penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut secara optimal, kontrak tidak lagi sekadar berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan menjelma menjadi instrumen perlindungan hukum preventif yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi potensi sengketa sebelum terjadi.

Sayangnya, optimalisasi teknik perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan wanprestasi belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam praktik hukum kontrak di Indonesia. Sebagian besar pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, masih cenderung menggunakan kontrak baku atau templat yang diunduh dari internet tanpa melakukan kajian dan penyesuaian terhadap karakteristik transaksi yang dihadapi. Demikian pula, masih terdapat praktisi hukum yang dalam menyusun kontrak lebih mengutamakan kecepatan penyelesaian dokumen dibandingkan ketelitian dan kecermatan dalam merumuskan setiap klausula, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai optimalisasi teknik perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan wanprestasi menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknik perancangan kontrak yang baik dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan terjadinya wanprestasi, serta unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang kontrak yang komprehensif, jelas, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, baik secara teoretis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum kontrak, sekaligus menjadi panduan praktis bagi para

praktisi hukum dan pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang berkualitas guna meminimalisasi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, khususnya yang diatur dalam KUHPerdara, serta menelaah pandangan dan doktrin para ahli hukum mengenai teknik perancangan kontrak dan konsep wanprestasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama KUHPerdara. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas mengenai contract drafting dan wanprestasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan antara Teknik Perancangan Kontrak dengan Potensi Wanprestasi

Kontrak pada dasarnya merupakan cetak biru (*blueprint*) dari hubungan hukum yang akan dijalankan oleh para pihak. Apabila cetak biru tersebut dirumuskan secara tidak cermat, maka pelaksanaan hubungan hukum tersebut akan rentan terhadap berbagai permasalahan, termasuk wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara pada dasarnya terjadi ketika debitur dinyatakan lalai melalui suatu peringatan tertulis (*somasi*), namun dalam praktiknya, banyak sengketa wanprestasi yang sebenarnya berakar dari ketidakjelasan kontrak itu sendiri mengenai apa yang sesungguhnya menjadi prestasi yang wajib dipenuhi.

Beberapa kelemahan teknik perancangan kontrak yang sering ditemukan dan berpotensi menimbulkan wanprestasi antara lain: pertama, perumusan objek prestasi yang tidak spesifik, sehingga menimbulkan multitafsir mengenai kualitas, kuantitas, maupun spesifikasi barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Kedua, tidak adanya batasan waktu (*jangka waktu*) pelaksanaan prestasi secara tegas, sehingga sulit menentukan kapan suatu pihak dapat dikategorikan terlambat melaksanakan kewajibannya. Ketiga, ketidakjelasan mengenai konsekuensi hukum apabila salah

satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk tidak adanya klausula sanksi atau ganti rugi yang proporsional. Keempat, tidak dicantumkannya klausula keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab apabila terjadi peristiwa di luar kemampuan para pihak. Kelima, tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati sejak awal, sehingga ketika terjadi perselisihan, para pihak harus menempuh jalur hukum yang lebih kompleks dan memakan waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kualitas teknik perancangan kontrak dengan potensi terjadinya wanprestasi. Semakin lemah dan tidak cermat suatu kontrak dirancang, semakin besar pula ruang bagi timbulnya perbedaan penafsiran, ketidakpastian pelaksanaan prestasi, dan pada akhirnya berpotensi memicu wanprestasi di antara para pihak.

Cara penyajian Tabel

Tabel No.1 Kelemahan Teknik Perancangan Kontrak

No	Komponen	Implikasi terhadap Potensi Wanprestasi
1	Objek prestasi tidak spesifik	Menimbulkan multitafsir mengenai kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang/jasa yang diperjanjikan.
2	Tidak ada batasan jangka waktu yang tegas	Menyulitkan penentuan kapan suatu pihak dikategorikan terlambat memenuhi kewajiban.
3	Konsekuensi hukum tidak jelas	Tidak ada klausula sanksi/ganti rugi yang proporsional apabila terjadi pelanggaran.
4	Tidak ada klausula force majeure	Pihak yang gagal berprestasi akibat keadaan luar kemampuannya tetap dapat dianggap wanprestasi.
5	Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa	Sengketa harus ditempuh melalui jalur hukum yang lebih kompleks, lama, dan mahal.

Sumber: diolah dari Jurnal, Bagian Hasil dan Pembahasan.

2. Optimalisasi Teknik Perancangan Kontrak sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa teknik optimalisasi dalam perancangan kontrak yang dapat diterapkan sebagai upaya preventif terhadap wanprestasi, sebagai berikut.

a. Tahap Pra-Kontraktual: Negosiasi dan Due Diligence

Sebelum suatu kontrak dirancang, para pihak hendaknya melakukan negosiasi yang komprehensif guna memastikan adanya kesamaan pemahaman (*meeting of minds*) mengenai hak, kewajiban, dan ekspektasi masing-masing pihak. Selain itu, pelaksanaan due diligence atau penelitian mendalam terhadap latar belakang, kapasitas hukum, dan kemampuan finansial calon mitra kontrak juga merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pihak yang akan diikat dalam kontrak memiliki kapabilitas untuk memenuhi prestasinya. Tahap pra-kontraktual yang dilaksanakan secara optimal dapat mengurangi risiko wanprestasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan salah satu pihak sejak awal.

b. Perumusan Klausula yang Jelas, Tegas, dan Tidak Multitafsir

Salah satu prinsip utama dalam teknik perancangan kontrak yang baik adalah penggunaan bahasa hukum yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir (*clear and unambiguous language*). Setiap klausula dalam kontrak hendaknya merumuskan secara rinci mengenai objek prestasi, baik dari segi kualitas, kuantitas, spesifikasi teknis, maupun cara pelaksanaannya. Penggunaan istilah yang bersifat umum atau abstrak sebaiknya dihindari dan diganti dengan rumusan yang konkret dan dapat diukur (*measurable*), sehingga ketika terjadi pemeriksaan terhadap pelaksanaan kontrak, dapat ditentukan secara objektif apakah suatu pihak telah memenuhi atau belum memenuhi kewajibannya.

c. Pencantuman Klausula Jangka Waktu dan Mekanisme Pemenuhan Prestasi

Kontrak yang baik wajib mencantumkan jangka waktu pelaksanaan prestasi secara tegas, termasuk tahapan-tahapan pelaksanaan apabila prestasi dilakukan secara bertahap (*milestone*). Pencantuman jangka waktu yang jelas akan memudahkan penentuan kapan suatu pihak dapat dikategorikan terlambat (*default*), yang merupakan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Selain itu, kontrak juga sebaiknya memuat mekanisme pelaporan atau verifikasi pelaksanaan prestasi secara periodik, sehingga apabila terdapat indikasi keterlambatan atau ketidaksesuaian, dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

d. Klausula Force Majeure (*Keadaan Memaksa*)

Klausula force majeure merupakan klausula yang mengatur mengenai pembebasan tanggung jawab salah satu atau para pihak apabila terjadi peristiwa di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi, seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, pandemi, atau peristiwa lain yang tidak dapat diprediksi dan dihindari. Tanpa adanya klausula ini, suatu pihak yang sebenarnya tidak melaksanakan prestasinya karena keadaan di luar kemampuannya tetap dapat dianggap wanprestasi secara hukum. Oleh karena itu, perumusan klausula force majeure yang rinci, termasuk mendefinisikan secara jelas peristiwa-peristiwa apa saja yang dikategorikan sebagai force majeure serta konsekuensi hukumnya, menjadi sangat penting sebagai instrumen pencegahan wanprestasi yang tidak proporsional.

e. Klausula Ganti Rugi (*Liquidated Damages*) dan Sanksi

Pencantuman klausula ganti rugi yang ditentukan terlebih dahulu (*liquidated damages clause*) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dengan adanya klausula ini, para pihak telah menyepakati sejak awal mengenai besaran ganti rugi atau denda yang akan dikenakan, sehingga tidak perlu lagi melalui proses pembuktian kerugian yang rumit di pengadilan. Selain berfungsi sebagai bentuk kompensasi, klausula ganti rugi yang dirumuskan secara proporsional juga memiliki fungsi preventif, yaitu mendorong para pihak untuk

melaksanakan kewajibannya secara sungguh-sungguh guna menghindari konsekuensi finansial yang telah disepakati.

f. Klausula Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution Clause*)

Kontrak yang dirancang secara optimal hendaknya memuat klausula penyelesaian sengketa yang jelas, baik melalui mekanisme litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Penentuan forum penyelesaian sengketa, hukum yang berlaku (*choice of law*), serta tahapan penyelesaian sengketa yang harus ditempuh para pihak sebelum membawa permasalahan ke ranah hukum yang lebih formal, akan memberikan kepastian prosedural apabila timbul perselisihan akibat dugaan wanprestasi. Keberadaan klausula ini secara tidak langsung juga berfungsi sebagai upaya preventif, karena para pihak akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya mengingat telah terdapat mekanisme penyelesaian yang jelas apabila terjadi pelanggaran.

g. Klausula Pengakhiran Kontrak (*Termination Clause*)

Klausula pengakhiran kontrak yang dirumuskan secara cermat akan memberikan kejelasan mengenai kondisi-kondisi apa saja yang dapat menyebabkan suatu kontrak diakhiri sebelum jangka waktu yang disepakati, termasuk pengakhiran akibat wanprestasi salah satu pihak. Klausula ini idealnya juga mengatur mengenai konsekuensi dari pengakhiran tersebut, seperti kewajiban penyelesaian hak dan kewajiban yang masih tersisa (*post-termination obligations*). Dengan adanya klausula pengakhiran yang jelas, para pihak memiliki pedoman yang pasti mengenai langkah-langkah yang dapat diambil apabila terjadi wanprestasi yang bersifat material, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai status hubungan kontraktual.

Cara Penyajian Tabel

Tabel No.2 Teknik Optimalisasi

No	Komponen	Tahap	Fungsi Preventif
1	Negosiasi & due diligence	Pra-kontraktual	Memastikan meeting of minds dan kapabilitas calon mitra sebelum kontrak ditandatangani.
2	Klausula jelas, tegas, tidak multitafsir	Kontraktual	Merumuskan objek prestasi secara konkret dan terukur (measurable).
3	Klausula jangka waktu & mekanisme pemenuhan prestasi	Kontraktual	Memudahkan penentuan keterlambatan (default) dan verifikasi pelaksanaan secara periodik.
4	Klausula force majeure	Kontraktual	Membebaskan tanggung jawab pihak akibat peristiwa di luar kendalinya.
5	Klausula ganti rugi (liquidated damages)	Kontraktual	Memberi kepastian kompensasi tanpa pembuktian kerugian yang rumit; mendorong kepatuhan.
6	Klausula penyelesaian sengketa	Kontraktual	Memberi kepastian prosedural (forum, choice of law) bila timbul perselisihan.
7	Klausula pengakhiran kontrak	Pasca-kontraktual	Memberi kejelasan kondisi pengakhiran dan penyelesaian hak/kewajiban tersisa.

(Sumber: diolah dari Jurnal, Bagian Hasil dan Pembahasan)

3. Urgensi Peran Profesional Hukum dalam Perancangan Kontrak

Optimalisasi teknik perancangan kontrak sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dilepaskan dari peran profesional hukum, seperti advokat, konsultan hukum, maupun notaris, yang memiliki kompetensi dalam menyusun kontrak secara komprehensif. Keterlibatan profesional hukum sejak tahap awal perancangan kontrak akan memastikan bahwa setiap klausula yang dirumuskan telah memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang dapat timbul di kemudian hari. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum dan literasi mengenai pentingnya perancangan kontrak yang berkualitas, baik di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat umum, juga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan wanprestasi secara berkelanjutan.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas teknik perancangan kontrak dengan timbulnya potensi wanprestasi. Kontrak yang dirancang secara tidak cermat, dengan klausula yang ambigu, tidak lengkap, dan tidak mengantisipasi risiko, akan membuka ruang yang lebih besar bagi timbulnya perbedaan penafsiran dan pada akhirnya berpotensi memicu wanprestasi di antara para pihak.

Optimalisasi teknik perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan wanprestasi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu: pelaksanaan negosiasi dan due diligence yang memadai pada tahap pra-kontraktual; perumusan klausula yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir; pencantuman klausula jangka waktu dan mekanisme pemenuhan prestasi; pencantuman klausula *force majeure*; pencantuman klausula ganti rugi (*liquidated damages*); pencantuman klausula penyelesaian sengketa; serta pencantuman klausula pengakhiran kontrak yang jelas. Keseluruhan teknik tersebut, apabila diterapkan secara konsisten, dapat berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam meminimalisasi potensi wanprestasi sejak fase pra-kontraktual.

2. Saran

Bagi para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian, disarankan untuk melibatkan profesional hukum dalam proses perancangan kontrak guna memastikan klausula-klausula yang dirumuskan telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum, disarankan untuk meningkatkan literasi hukum mengenai pentingnya teknik perancangan kontrak yang baik sebagai langkah preventif, bukan hanya sebagai formalitas administratif semata.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris guna menganalisis lebih lanjut korelasi antara kualitas perancangan kontrak dengan tingkat sengketa wanprestasi pada sektor-sektor usaha tertentu.

Daftar Pustaka

- Arafah, Rasya, Muhammad Akbar Hakim, dan Aria Saputra. (2025) "Penyelesaian Sengketa Keadaan Kahar (Force Majeure)", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7, No. 1.
- Fuady, Munir. (2021). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, Agus Yudha. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Machmud, Amir. (2024) *Buku Ajar Hukum Perancangan Kontrak*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, dan Dewa Gde Rudy. (2021) "Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Miru, Ahmadi. (2023) *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, Anggara Hadi. (2023). "Optimalisasi Klausula Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1), 45-62.
- Putri, Selina Juwita. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Penerapan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 2225 K/Pdt/2016)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rafie, Patih Ahmad. (2024) "Perancangan Kontrak Konstruksi yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa di Era Modern." *Synotic Law* 3, no. 4.
- Raynee, Rasheesa Ryash, Zulfa Layla Ni'matussa'idah, Firyal Nur Salsabilasyah, Karren K, dan Surahmad S. (2023) "Analisis Terhadap Konsep Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Perikatan." *Jurnal MHI* 2, no. 2.
- Rosyadi, Miftahul. (2021) "Perlindungan Hukum Akibat Klausul Non Kompetisi di Dalam Kontrak Franchise." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Sopamena, Ronald Fadly. (2021) "Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Wibowo, Agus, & Purwana, Dedi. (2022). "Mekanisme Notice and Cure Period dalam Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Konstruksi." *Jurnal Yudisial*, 15(2), 211-229.

Yulianto, Adi, & Choleman, Indra. (2021). "Analisis Yuridis Klausula Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Jual Beli Komersial." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(3), 88-104.